



**PUTUSAN**

Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Moh Sigit bin Asmin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tatanga, Dusun III, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

*M e l a w a n*

**Fadrah binti Taha**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Dgl tanggal 5 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 405/25/XI/2014, tanggal 24 Nopember 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon. Kemudian pada awal Januari 2015 Termohon pulang dan menetap di rumah orang tua Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan:
  - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang mana setiap kali Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak menerima masukan dari Pemohon malah memarahi Pemohon;
  - Bahwa Termohon tidak menyukai Pemohon karena pernikahan Pemohon dan Termohon atas kehendak orang tua;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2015, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan pisah ranjang yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah sulit untuk diwujudkan, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan yang terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER:

Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Dgl

Page 2 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Dgl masing-masing tanggal 25 Januari 2017 dan 9 Pebruari 2017 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka penyelesaian perkara ini melalui upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, karena upaya damai dengan penasehatan oleh majelis hakim kepada pemohon tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 405/25/XI/2014, tanggal 24 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Dgl

Page 3 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balaesang, Kabupaten Donggala, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos serta diberi tanda bukti P;

Bukti saksi

**1. Musianto, S.Sos bin Jumain**, umur 3 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pegawai kontrak, tempat kediaman di Desa Talaga, Dusun III, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 minggu di Desa Labean kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Talaga sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya 2 minggu setelah itu tidak rukun lagi karena pernikahan Pemohon dan Termohon hanya dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon dan tidak didasari rasa cinta diantara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga (kakak saksi) namun tidak berhasil;

**2. Eva Arna, S. Pd binti Asmin** , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer SMA I Dampelas, tempat kediaman di Desa Talaga, Dusun III, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 minggu di Desa Labean kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Talaga sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya 2 minggu setelah itu tidak rukun lagi karena pernikahan Pemohon dan



Termohon hanya dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon dan tidak didasari rasa cinta diantara keduanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam yang mengajukan permohonan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Dgl, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي  
وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri menikah pada tanggal 24 Nopember 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon pada posita angka 2 (dua) permohonan Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan,

Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Dgl

Page 7 of 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon pada posita angka 3 (tiga), para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) permohonan Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh pernikahan antara Pemohon dan Termohon hanya atas kehendak orang tua Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon pada posita angka 5 (lima) para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sejak bulan Januari 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) permohonan Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310

Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Dgl

Page 8 of 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dibina dengan baik dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon dan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi status perkawinan Pemohon dengan Termohon, dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) permohonan Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 24 Januari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setelah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena



dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon bukan karena dasar suka sama suka;

- Bahwa sejak Januari 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena perjuduhan antara orang tua Pemohon dan Termohon bukan didasari suka sama suka olehnya itu setiap kali ada permasalahan tidak dapat diselesaikan secara damai sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Januari 2015 sampai sekarang lebih kurang 2 tahun lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga pada tahap konstituir Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan upaya mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil

Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Dgl

Page 11 of 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan ( *baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Moh Sigit bin Asmin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fadrah binti Taha**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu menambah amar dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2017/PA.Dgl

Page 12 of 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Moh Sigit bin Asmin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fadrah binti Taha**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu, 22 Pebruari 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami **Ulfah, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** dan **Ruhana Faried, S.HI., M.HI.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Normadiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Amar Ma'ruf, S. Ag., M.H.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Ruhana Faried, S.HI., M.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Normadiah, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	800.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)